



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/073/ITDAPROV.II/2024
Tanggal : 18 Juli 2024



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700/ 073/ITDAPROV.I2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/505/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 yang merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **91,63** (sembilan puluh satu koma enam puluh tiga) kategori **“AA”** (sangat memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,93
2.	Pengukuran Kinerja	30	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,91
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	91,63

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

**INSPEKTUR DAERAH**
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, SP., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	4
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	4
C.	Tujuan Evaluasi.....	5
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	5
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	5-6
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	6-7
H.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	7

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	8
2	Pengukuran Kinerja.....	8
3	Pelaporan Kinerja	8
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B.	Rekomendasi	9

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	10
B.	Saran.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/505/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 05 Juli 2024 dalam rangka Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat Simplementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta dikinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 (empat) bidang dalam melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;
- c. Pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d. Pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- e. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- g. Penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPD) Gubernur di bidang pembangunan;
- h. Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- i. Pengkoordinasian penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD

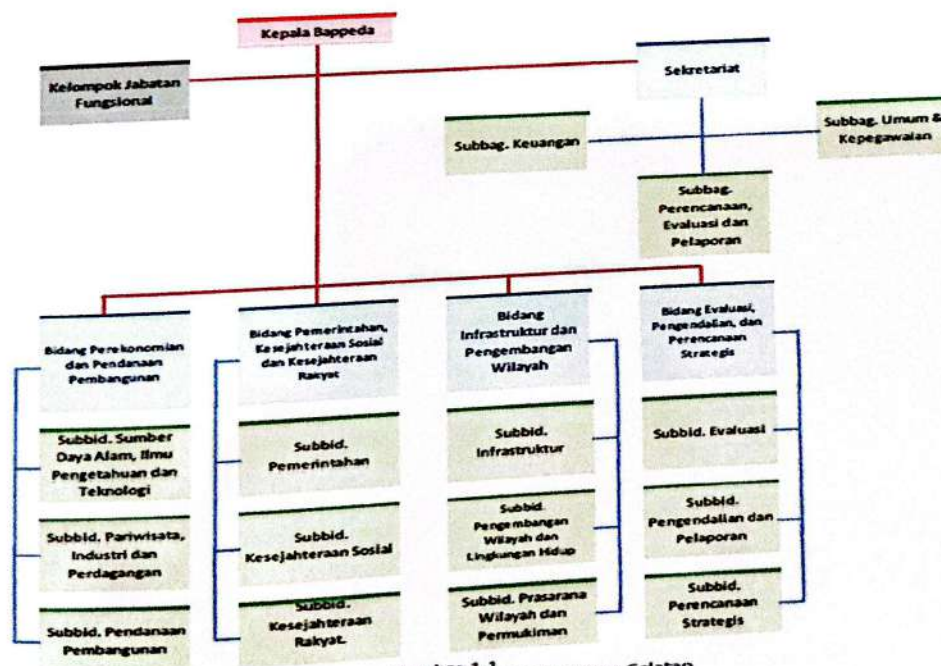
a. VISI

Sumatera Selatan Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika

b. MISI

- 1) Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional, pelayanan masyarakat secara inovasi, kreatif, berbudaya, bertanggung jawab, Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan yang merata guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan;
- 2) Membangkitkan kualitas Pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan;
- 3) Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi;
- 4) Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- 5) Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika dalam suasa aman dan nyaman.

4. Struktur Organisasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Pengumpulan Data Kinerja Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti
2.	Pengukuran Capaian Kinerja Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti
3.	Pengukuran Kinerja dapat Mempengaruhi Penyesuaian (Refocusing Organisasi)	Telah ditindaklanjuti
4.	Evaluass Kinerja Akuntabilitas Kinerja Internal SKPD yang dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **91,63** (sembilan puluh satu koma enam puluh tiga) kategori **"AA"**(sangat memuaskan). Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,58
2.	Pengukuran Kinerja	30	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,91
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	91,63

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argumen serta perhitungan yang logis. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pelaporan Kinerja.

Dokumen laporan kinerja telah disusun namun laporan kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan, yaitu :

1. Dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) tahun 2023 agar mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 adalah 92,48 (sembilan puluh dua koma empat puluh delapan) termasuk dalam kategori "AA" (sangat memuaskan). Total nilai AKIP hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 91,63 termasuk kategori "AA".

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 **INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**
H. KURNIAWAN, SP., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.